



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0672/Pdt.G/2006/PA.Slw.

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0672/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/31/I/2001 tanggal 13 Januari 2001);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul);-
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun 8 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-
5. Bahwa Tergugat pada sekitar 21 April 2002 pamit untuk bekerja di Malaysia kepada Penggugat, namun sejak kepergian Tergugat ke Malaysia tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar atau mengirim nafkah kepada Penggugat; -
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Malaysia tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak kumpul bersama lagi selama +/- 4 tahun 1 bulan, dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sampai saat ini; -
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Malaysia tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas; -
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 13 Juni 2006 dan tanggal 13 Juli 2006, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehatai Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 060272 / 00548. Telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 031/31/I/2001 Tanggal 13/01/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Surat Keterangan Nomor : 151/2006/IV/06 Tanggal 7 Jumi 2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Randusari, kecamatan Pagerbarang. Telah diperiksa ternyata bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-

Saksi I :

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, dan saksi sebagai tetangga Penggugat;-
- Bawa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama +/- 1 tahun-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberikan kabar bertitanya dimana Tergugat berada.
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari, tetapi tidak ketemu karena tidak tahu alamatnya

Saksi II :

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, dan saksi sebagai tetangga Penggugat;-
- Bawa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama +/- 1 tahun-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberikan kabar bertitanya dimana Tergugat berada.
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari, tetapi tidak ketemu karena tidak tahu alamatnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dengan surat surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :-----

tÛ kº í qÛ°euãÕ Djç qnÕ svpnTpÛ~p°lº
sÝ qÛ°º æÛ~ æl¾¾ sÝ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan menjatuhkan talak satu Tergugat karena melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah.-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ; -

**fhnÛ æZFjp± zpl °á¾u, u± İxä EhX± °
x zÊ knì sYä**

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi : -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). -
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, Slawi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1427 H., oleh Kami Drs. Fatkhul Yakin,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Busro Alkarim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Taurotun, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Drs. H. Busro Alkarim

Drs. Fatkhul Yakin,S.H

2. Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Taurotun, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000.-
2. LAPP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 196.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.

Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)